



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

JL. AFFAN BACHSIN NO. 101 ■ (0739) 21233, 21731 FAX. 23046 MANNA 38518

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR : 4/5 TAHUN 2009**

TENTANG

**SURAT IZIN OPERASIONAL (SIOP)
TK. SERUNI
DESA SEGINIM KECAMATAN SEGINIM**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

Membaca : Surat Kepala TK. SERUNI Kecamatan Seginim tanggal 24 April 2009
Nomor : 02/DWP/Kec. S/Sek .RT/2009.

Menimbang : 1. bahwa Sekolah TK. Seruni Kecamatan Seginim telah memenuhi persyaratan sesuai aturan yang berlaku;
2. bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas pada butir (1) dipandang perlu memberi surat izin pendirian dan penyelenggaraan/operasional TK. Seruni.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi Izin Kepada

Nama : Ny. HERYANI AMRAN

Nama Yayasan : Dharmawanita Persatuan Kecamatan Seginim

Alamat : Desa Seginim Kecamatan Seginim

Untuk Menyelenggarakan

Nama Sekolah : TK. SERUNI

Alamat Sekolah : Desa Seginim Kecamatan Seginim

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan TK. SERUNI sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Pemuda dan Olahraga Nomor : 060/U/2002 tanggal 6 April 2008 Pemberian Izin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manna
Pada tanggal 10 Juni 2009

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bengkulu Selatan